



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN KELEMBAGAAN URUSAN KEISTIMEWAAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;

- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 285);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KELEMBAGAAN URUSAN KEISTIMEWAAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan Sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan Istimewa.
3. Urusan Keistimewaan adalah kewenangan khusus yang dimiliki DIY sebagai konsekuensi dari sejarah, hak asal-usul, dan peran penting DIY dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.
4. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
10. Kapanewon/Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah DIY yang merupakan bagian wilayah dari Kabupaten/Kota.

11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kapanewon/Kemantren sebagai perangkat Kapanewon/Kemantren.
12. Kalurahan adalah sebutan lain desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman kelembagaan urusan keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan penugasan urusan Keistimewaan dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli di DIY.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya Urusan Keistimewaan DIY melaksanakan penugasan sebagian Urusan Keistimewaan meliputi:
 - a. urusan kelembagaan pemerintah daerah;
 - b. urusan kebudayaan;
 - c. urusan pertanahan; dan
 - d. urusan tata ruang.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan penugasan sebagian Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menelaraskan:
 - a. nomenklatur Perangkat Daerah; dan
 - b. tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam melaksanakan penugasan sebagian Urusan Keistimewaan.

BAB II
PEDOMAN KELEMBAGAAN URUSAN KEISTIMEWAAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelarasan nomenklatur Perangkat Daerah oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mencantumkan nomenklatur lokal pada:
 - a. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 - b. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 - c. Kapanewon untuk sebutan kecamatan di wilayah kabupaten; dan
 - d. Kemantren untuk sebutan kecamatan di wilayah kota.
- (2) Penyelarasan tugas dan fungsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menambahkan tugas dan fungsi koordinator perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan pada perangkat daerah yang mempunyai fungsi perencanaan dan pengendalian;
 - b. menambahkan tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan sebagian Urusan Keistimewaan dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan;
 - c. menambahkan tugas dan fungsi koordinator pelaksanaan sebagian Urusan Keistimewaan pada Kapanewon/Kemantren;
 - d. menambahkan tugas dan fungsi pelaksanaan penugasan Urusan Keistimewaan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*); dan

- e. menyinkronkan tugas dan fungsi pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Pasal 5

- (1) UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu untuk mengakomodir pelaksanaan Urusan Keistimewaan dan lebih mendekatkan pada pelayanan masyarakat dapat dibentuk pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan klasifikasi UPTD Provinsi kelas A sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kapanewon/Kemantren

Pasal 6

- (1) Kapanewon merupakan sebutan Kecamatan di wilayah kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
- (2) Kemantren merupakan sebutan Kecamatan di wilayah kota yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja.
- (3) Panewu dan Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon/Kemantren; dan
 - b. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan organisasi Kapanewon/Kemantren terdiri atas:
 - a. Panewu/Mantri Pamong Praja;
 - b. Panewu Anom/Mantri Anom yang merupakan sebutan dari Sekretaris Kecamatan dibantu oleh:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- c. Jawatan.
- (5) Jawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling banyak terdiri atas:
- a. Jawatan Praja yang merupakan sebutan dari Seksi Pemerintahan;
 - b. Jawatan Keamanan yang merupakan sebutan dari Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Jawatan Kemakmuran yang merupakan sebutan dari Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Jawatan Sosial yang merupakan sebutan dari Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan/atau
 - e. Jawatan Umum yang merupakan sebutan dari Seksi Pelayanan Umum.
- (6) Jawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kelurahan

Pasal 7

Susunan organisasi dan tugas fungsi pada Kelurahan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEDOMAN KELEMBAGAAN URUSAN KEISTIMEWAAN PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 8

Penyelarasan nomenklatur Perangkat Daerah oleh Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan dipimpin oleh Lurah.
- (2) Lurah mempunyai tugas melaksanakan sebagian penugasan urusan Keistimewaan dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan organisasi Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lurah; dan
 - b. pamong kalurahan.
- (4) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. pelaksana teknis; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.
- (5) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dipimpin oleh Carik yang merupakan sebutan dari Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf Sekretariat.
- (2) Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan sebagian penugasan urusan Keistimewaan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paling banyak 3 (tiga) urusan; atau
 - b. paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (4) 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pelaksana urusan di bidang tata usaha dan umum dipimpin Tata Laksana;

- b. pelaksana urusan di bidang tata keuangan dipimpin Danarta; dan
 - c. pelaksana urusan di bidang tata perencanaan dipimpin Pangripta.
- (5) 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. pelaksana urusan di bidang tata umum dan perencanaan dipimpin Tata Laksana sarta Pangripta; dan
 - b. pelaksana urusan di bidang keuangan dipimpin Danarta.

Pasal 11

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelaksana tugas operasional seksi keamanan yang merupakan sebutan lain dari seksi pemerintahan dipimpin oleh Jagabaya;
 - b. pelaksana tugas operasional seksi kemakmuran yang merupakan sebutan lain dari seksi kesejahteraan dipimpin oleh Ulu-ulu; dan
 - c. pelaksana tugas operasional seksi sosial yang merupakan sebutan dari seksi pelayanan dipimpin oleh Kamituwa.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan.

- (2) Satuan tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Padukuhan yang dipimpin oleh Dukuh.
- (3) Dukuh sebagaimana pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membantu Lurah dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya; dan
 - b. membantu Lurah dalam melakukan:
 1. pemantauan penggunaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten;
 2. pemantauan pemanfaatan tata ruang tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten; dan
 3. pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di wilayah masing-masing.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 12 merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kewenangan asal-usul Kalurahan.
- (3) Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur mengenai Pedoman Pemerintah Kalurahan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Penyebutan nomenklatur Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan dalam:

- a. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - b. administrasi pertanahan,
- dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penyebutan nomenklatur lokal berdasarkan Peraturan Gubernur ini digunakan dalam tata naskah Dinas dan administrasi kepegawaian.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25); dan
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2025
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 49

